



PENETAPAN
Nomor 915/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PEMOHON I, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Badung, 15 November 1975, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, WNI, NIK: 5103031511750001, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Perempuan, Tempat /Tgl Lahir Sigaran, 09 Maret 1992, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, WNI, NIK : 5103034903920010, sebagai **Pemohon II**;
Keduanya beralamat di BR. Sigaran Mekar Bhuana, Kel/Desa Mekar Bhuana, Kec Abiansema, Kab. Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 915/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Desember 2022 dalam Register Nomor 915/Pdt.P/2022/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 PEMOHON I melangsungkan perkawinan dengan PEMOHON II di Badung. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan akta perkawinan No: 5103-KW-23082016-0014.
2. Bahwa PEMOHON II telah mempunyai satu orang anak Perempuan yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang lahir pada tanggal 07 Juli 2010 sesuai dengan akta kelahiran No : 5103-LT-24082017-0024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PEMOHON I mengakui bahwa PEMOHON I merupakan ayah kandung dari anak *PEMOHON II* yaitu *ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II*.
4. Bahwa para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menetapkan anak dari *PEMOHON II* yaitu Ni Luh Eka Pradnyani yang lahir pada tanggal 07 Juli 2010 tersebut adalah anak sah PEMOHON I dan agar pula diperintahkan kepada para pemohon untuk menyampaikan dan menyerahkan salinan penetapan pengakuan anak para pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang kemudian menerbitkan akta kelahiran anak PEMOHON I.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang terurai diatas para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memeriksa penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memeriksa dan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan demi hukum bahwa anak dari *PEMOHON II* yaitu *ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II* yang lahir pada tanggal 07 Juli 2010 tersebut adalah anak sah PEMOHON I.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk menyampaikan dan menyerahkan salinan penetapan pengakuan anak para pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat di register yang kemudian menerbitkan akta kelahiran atas PEMOHON I yang bernama *ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II*.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan ada perubahan terhadap permohonannya yaitu ;

1. Mengenai hal surat diperbaiki menjadi Hal : Pengesahan Anak ;
2. Dalam Petitum poin 3 (tiga) diperbaiki menjadi Memerintahkan kepada para pemohon untuk menyampaikan dan menyerahkan salinan penetapan pengesahan anak para pemohon kepada Dinas

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 915/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat di register yang kemudian menerbitkan akta kelahiran atas PEMOHON I yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan tersebut telah direnvoi dan diparaf oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103031511750001 atas nama PEMOHON I tanggal 09 Pebruari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103034903920010 atas nama PEMOHON II tanggal 09 Pebruari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103032101130002 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I tanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-23082016-0014 atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-24082017-0024 atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tanggal 24 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan ayah biologis tertanggal 20 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Persetujuan Pengakuan Anak tetanggal 20 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tidak mampu melakukan tes DNA tetanggal 20 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-6, P-7, P-8 merupakan dokumen asli;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 915/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua)) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI 1;**

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan upacara perkawinan pada tanggal 25 Desember 2010;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu di rumah Pemohon I;
- Bahwa yang muput upacara perkawinan Para Pemohon tersebut yaitu Ida Bagus Gede Semarabawa;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon II sudah mengandung anak dari Pemohon I, namun oleh karena pada saat itu Pemohon II masih dibawah umur yaitu belum berumur 19 tahun sehingga dari pihak keluarga belum memberikan ijin melangsungkan Perkawinan sampai Pemohon II sudah cukup umur, disamping itu juga saat itu belum ada dewasa (hari baik) untuk upacaranya, namun karena usia kandungan Pemohon II yang sudah waktunya melahirkan anak sehingga anak tersebut sudah lahir sebelum Pemohon II dan Pemohon I melangsungkan perkawinan sehingga oleh karena peristiwa tersebut anak Para Pemohon tercatat sebagai anak seorang ibu yaitu Pemohon II dalam akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** yang lahir pada tanggal 07 Juli 2010;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas suka sama suka;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan yaitu Para Pemohon berkehendak agar dalam akta

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 915/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak yang bernama *ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II* diakui dan tertulis sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;

- Bahwa keluarga Pemohon I dan Keluarga Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pengesahan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

2. Saksi **SAKSI 2**;

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan upacara perkawinan pada tanggal 25 Desember 2010;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu di rumah Pemohon I;
- Bahwa yang muput upacara perkawinan Para Pemohon tersebut yaitu Ida Bagus Gede Semarabawa;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon II sudah mengandung anak dari Pemohon I, namun oleh karena pada saat itu Pemohon II masih dibawah umur yaitu belum berumur 19 tahun sehingga dari pihak keluarga belum memberikan ijin melangsungkan Perkawinan sampai Pemohon II sudah cukup umur, disamping itu juga saat itu belum ada dewasa (hari baik) untuk upacaranya, namun karena usia kandungan Pemohon II yang sudah waktunya melahirkan anak sehingga anak tersebut sudah lahir sebelum Pemohon II dan Pemohon I melangsungkan perkawinan sehingga oleh karena peristiwa tersebut anak Para Pemohon tercatatkan sebagai anak seorang ibu yaitu Pemohon II dalam akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah bernama *ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II* yang lahir pada tanggal 07 Juli 2010;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas suka sama suka;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 915/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan yaitu Para Pemohon berkehendak agar dalam akta kelahiran anak yang bernama *ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II* diakui dan tertulis sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Keluarga Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pengesahan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon meminta penetapan pengesahan anak dari pengadilan yaitu menetapkan anak yang bernama *ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II* yang lahir pada tanggal 07 Juli 2010 tersebut adalah anak sah PEMOHON I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi *SAKSI 1* dan Saksi *SAKSI 2*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dikaitkan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi dimana Para Pemohon bertempat tinggal di BR. Sigaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Bhuana, Kel/Desa Mekar Bhuana, Kec Abiansemal, Kab. Badung, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dari alat bukti akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai pengesahan dan pengakuan anak dapat dilihat didalam KUHPerdata / BW serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 272 KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin, selain karena perzinahan atau dosa darah, dianggap sebagai anak sah, apabila bapak dan ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum atau pada perkawinan diselenggarakan, anak tersebut diakui oleh bapak ibunya. Didalam Pasal 274 KUHPerdata menyatakan bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung. Bahwa dalam prakteknya kewenangan ini dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 KUH Perdata seorang anak dianggap sebagai anak sah apabila bapak dan ibunya kemudian menikah. Menikah dalam hal ini adalah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat*

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 915/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa salah satu persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak di Kantor Catatan Sipil adalah kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak. Kemudian dalam Pasal 52 menyatakan: (1). *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan diatas dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-23082016-0014 tanggal 23 Agustus 2016, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 5103032101130002 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I tanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung serta sebagaimana keterangan saksi-saksi, diketahui para pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2010 di Badung dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung (vide bukti P-4), sehingga perkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonannya Para Pemohon menerangkan sebelum perkawinannya tersebut Pemohon II telah hamil dan mengandung anak dari Pemohon I, dimana sebagaimana bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-24082017-0024 tanggal 24 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, diketahui bahwa anak Para Pemohon tersebut telah lahir pada tanggal 07 Juli 2010, perempuan dengan nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**. Bahwa didepan persidangan Pemohon I. PEMOHON I, telah mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya (vide bukti P-6), dan pemohon II. *PEMOHON II* telah secara tegas menyatakan persetujuannya (vide bukti P-7), dan hal ini telah

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 915/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin dikuatkan dengan diajukannya permohonan ini. Bahwa saksi-saksi juga menerangkan anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan disebabkan karena Pemohon II pada saat itu masih dibawah umur yaitu belum berumur 19 tahun, sehingga dari pihak keluarga belum memberikan ijin melangsungkan Perkawinan sampai Pemohon II sudah cukup umur, disamping itu juga karena belum adanya dewasa (hari baik), namun karena usia kandungan Pemohon II yang sudah waktunya melahirkan anak sehingga anak tersebut sudah lahir sebelum Pemohon II dan Pemohon I melangsungkan perkawinan sehingga oleh karena peristiwa tersebut anak Para Pemohon tercatat sebagai anak seorang ibu yaitu Pemohon II didalam akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan tersebut dimana anak Para Pemohon didalam akta kelahirannya hanya merupakan anak ibunya (Pemohon II), sehingga hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, dan tentunya menghilangkan hubungan keperdataan dengan ayahnya (Pemohon I). Bahwa mencermati bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, ternyata didalam kartu keluarga tersebut **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah menjadi satu dalam Kartu Keluarga dengan status anak Pemohon I (bapak kandung) dan Pemohon II (ibu kandung), dengan demikian secara administrasi kependudukan telah tercatat dalam kartu keluarga Para Pemohon. Bahwa hal ini menunjukkan Pemohon I telah menguatkan pengakuan serta tanggung jawabnya sebagai bapak kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta mencermati alat bukti bahwa perkawinan para pemohon telah sah secara hukum agama dan hukum Negara. Bila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan peraturan diatas, bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara, maka anak **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** secara hukum dinyatakan sebagai anak sah Pemohon I. PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II;

Menimbang, bahwa tugas utama pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat*

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 915/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Bahwa sebagai penegak hukum dalam mengadili perkara Hakim wajib berpedoman pada hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari bukti surat dan keterangan para saksi, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengenai pengesahan anak beralasan hukum untuk dikabulkan terutama demi perlindungan hukum serta kepentingan masa depan anak tersebut dan keluarga Para Pemohon. Dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak para pemohon telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka untuk pelaporan dan pencatatannya mengacu pada ketentuan Pasal 50 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

(2) *Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;*

(3) *Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;*

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu: "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dimana kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, maka adalah kewajiban Para Pemohon melaporkan/mengirimkan salinan penetapan Pengadilan mengenai pengesahan anak tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, dan selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang pejabat pencatatan sipil mencatat pada register yang disediakan untuk keperluan itu, dan mengenai teknisnya adalah sesuai prosedur yang ada pada instansi tersebut apakah memberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran atau lainnya. Dengan demikian petitem ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dihukum membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 272, 274 KUHPdata, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50, 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa anak dari Pemohon II. *PEMOHON II* yaitu **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** yang lahir pada tanggal 07 Juli 2010 tersebut adalah **anak kandung sah** dari **Pemohon I. PEMOHON I**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan mengenai pengesahan anak Para Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat/membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh I Putu Suyoga, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 915/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 14 Desember 2022, Penetapan mana pada hari

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 915/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses.....	Rp	100.000,00
- Penggandaan Berkas....	Rp	40.000,00
- PNPB.....	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);